



RESUME VLK PENILIKAN KEDUA **PT. INTI PANEL KAYU SEJAHTERA**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)
2. Robianto Koestomo (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015
Tanggal 30 Maret 2015
- c. Nomor Telepon / Faks / Email : ariefnursery@ymail.com
- d. Pengurus/MR : Bapak Arif Marwan
- e. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (4.800 M3/Tahun)
- f. Tanggal Audit VLK : 8 – 10 Mei 2017
- g. Periode Audt VLK : 12 bulan terakhir (bulan Mei 2016 - April 2017)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 Mei 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Inti Panel Kayu Sejahtera dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inti Panel Kayu Sejahtera atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua); ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. Inti Panel Kayu Sejahtera untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	8 – 10 Mei 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	10 Mei 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	30 Mei 2017	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inti Panel Kayu Sejahtera dengan Nomor 0034/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

4. Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	M	- Tidak terdapat perubahan akte. Akta Pendirian - Nomor: 5 tanggal 07 Mei 2012, Notaris Sunarto, S.H. - Nama: PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Tempat: Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah - Akte pendirian perusahaan telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 25 Juli 2012 Nomor: AHU-40435.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan - Maksud dan tujuan: a. Berusaha dalam bidang Industri yaitu mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan segala jenis bahan kayu dan tripleks

		b. Berusaha dalam bidang perdagangan yaitu mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, hasil industri kayu dan tripleks c. Berusaha dalam bidang pengangkutan yaitu mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan/transportasi barang. Akte Perubahan Terakhir - Nomor: 9 tanggal 8 Juni 2013, Notaris Sunarto, SH - Nama: PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Tempat: Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah - Keterangan yang terdapat di dalam akte perubahan terakhir antara lain: 1. Peningkatan Modal Disetor Perusahaan yang semula Rp. 250.000.000 menjadi Rp. 480.000.000. 2. Persetujuan untuk merubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. ▪ Direktur Utama: Tuan Sudibjo Saphala ▪ Direktur : Tuan Tatang Gunawan ▪ Komisaris : Nona Oktivana Saphala PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.a
<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	- Tidak terdapat perubahan terhadap SIUP PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. - SIUP No. 503/56/Menengah/XII/ 2012 tanggal 15 Desember 2012, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo. - Penanggungjawab : Tatang Gunawan - Alamat perusahaan : Jalan Sapuran KM.13 Silempah Desa Sedayu Kecamatan Sapuran - Kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) - Kelembagaan : Pedagang Besar - Kegiatan Usaha (KBLI) : Perdagangan Barang (4663) - Barang / jasa dagangan utama : Bahan dan Perlengkapan Bangunan (Kayu Olahan) - SIUP PT. Inti Panel Kayu Sejahtera berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat tanggal 14 Desember 2017. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.b.

<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	▪ Tidak terpat perubahan Izin Gangguan/HO. ▪ HO No. 530/604/HO/P/2012 tanggal 10 Desember 2012, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. ▪ Nama Perusahaan : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera ▪ Penanggungjawab : Tatang Gunawan ▪ Jenis usaha : Pengolahan Kayu ▪ Badan Hukum : Perseroan Terbatas ▪ Lokasi Tempat Usaha : Silempah Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ▪ Izin berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masih melakukan usaha, dan setiap 5 (lima) tahun wajib didaftar ulang pada tanggal 9 Desember 2017. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.b.
<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ Terdapat perubahan pada TDP. ▪ TDP No. 11.29.01.46.00184 tanggal 12 Desember 2012, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo. ▪ Nomor TDP: 11.29.01.46.00184 ▪ Tanggal TDP: 12 Desember 2012 ▪ Nama Perusahaan: PT. Inti Panel Kayu Sejahtera ▪ Status: Kantor Tunggal ▪ Alamat: Jalan Sapuran KM.13 Silempah Kelurahan Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. ▪ Penanggung Jawab: Tatang Gunawan ▪ NPWP: 31.551.231.9-533.000 ▪ Kegiatan Usaha Pokok: Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu ▪ KBLI: 46636 ▪ Berlaku: Sampai dengan 11 Desember 2017. ▪ Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.d



<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	- Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan PPKP PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. a. NPWP - Nomor: 31.551.231.9-533.000 - Nama Perusahaan : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Alamat : Jl. Sapuran-Purworejo KM 13 RT 03 RW 02 Sedayu-Sapuran-Wonosobo Jawa Tengah. - Terdaftar sejak 20 Juni 2012 - Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - Nomor : PEM-02090/WPJ.32/KP.1103/2012 - Tanggal : 30 Oktober 2012 - Nama : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Alamat : Jl. Sapuran-Purworejo KM 13 RT 03 RW 02 Sedayu-Sapuran-Wonosobo Jawa Tengah. - Nomor NPWP : 31.551.231.9-533.000 - KLU : 20211-Industri Kayu Lapis - Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, KPP Pratama Temanggung. c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) - Nomor : PEM-02901/WPJ.32/KP.1103/2012 - Tanggal : 30 Oktober 2012 - Nama : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Alamat : Jl. Sapuran-Purworejo KM 13 RT 03 RW 02 Sedayu-Sapuran-Wonosobo Jawa Tengah. - Nomor NPWP : 31.551.231.9-533.000 - KLU : 20211-Industri Kayu Lapis - Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, KPP Pratama Temanggung. - NPWP, SKT dan PPKP sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.e.
--	----------	--

<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	▪ Tidak terdapat perubahan izin lingkungan di perusahaan. ▪ PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen UKL dan UPL Tersebut telah mendapat rekomendasi dari Bupati Wonosobo sesuai surat nomor: 660.1/550/ UKL-UPL/2014 tanggal 8 Desember 2014. ▪ Terdapat Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 660.1/437/2014 tentang Pemberian izin lingkungan kepada PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. Izin lingkungan berakhir apabila penerima izin lingkungan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan sebagaimana tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wonosobo tanggal 8 Desember 2014 atas nama Bupati Wonosobo H.A. Kholiq Arif. ▪ PT. Inti Panel Kayu Sejahtera juga telah membuat laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai berikut: 1. Periode Januari s/d Juni 2016 yang telah di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tanggal 10 Juli 2016, diterima oleh Sutamin. 2. Periode bulan Juli s/d Desember 2016 yang telah di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017, diterima oleh Sutamin. ▪ Terdapat bukti stempel basah dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sebagai bukti penyampaian laporan UKL-UPL ke Dinas terkait. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.f.
--	----------	--

<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan IUIPHHK PT. Inti Panel Kayu Sejahtera PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memperoleh Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015 tentang Pemberian IUIPHHK di Kabupaten Wonosobo, dengan informasi data sebagai berikut: 1. Penanggung jawab a. Direktur Utama : Sudibjo Saphala b. Direktur : Tatang Gunawan c. Komisaris : Oktivana Saphala d. Alamat kantor dan Alamat pabrik : Jl. Sapuran – Purworejo KM 13 RT 03 RW 03, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah e. NPWP : 31.551.231.9.533.000 2. Jenis Produksi : Veneer 4800 m3/tahun 3. Daftar Mesin Utama Produksi : - Rotary spindleless/veneer Peeling lathe, tipe S 1204125/Fujian/ China/2012 kapasitas 1,78 M3/jam sebanyak 1 unit - Rotary Spenless tipe matic/China/2012, kapasitas 1,80 m3/jam, sebanyak 1 unit 4. Total Investasi :Rp. 480.000.000 5. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali apabila dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Ditetapkan di Semarang, tanggal 30 Maret 2015. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.g.
<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah secara rutin membuat dan melaporkan RPBBI ke Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah contoh tanggal 5 Mei 2017. Dari dokumen RPBBI diketahui bahwa rencana produksi menurut bahan baku untuk tahun 2017 yaitu sebanyak 7.200 M3 yang merupakan kayu non hutan alam jenis Albasia atau sengon dan jabon. Diketahui realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan April 2017 yaitu sebesar 2.598,124 M³ PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.h.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas importir.	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.		
<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		
<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	- Sistem pembelian bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah dilengkapi dengan perjanjian kerja sama dengan pemasok (supplier) bahan baku. - Contoh perjanjian kerja sama dengan pemasok bahan baku tanggal 9 Januari 2017 atas nama Supratman (Wiraswasta) alamat di Segug Kalikajar, Wonosobo dengan kapasitas 5.200 m³/ tahun, dengan jenis kayu albasia - Setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan, bukti pembayaran log, tally penerimaan log, nota angkutan, DKP, Sertifikat Tanda Bukti Hak (BPN), KTP Pemasok dan laporan pengecekan DKP. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.a
<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Terdapat bukti serah terima kayu di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera berupa tally penerimaan log yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan, DKP, Sertifikat Tanda Bukti Hak (BPN), KTP Pemasok dan laporan pengecekan DKP untuk kayu bulat jenis kayu rakyat (jenis kayu sengon). - Contoh: a. Nota Angkutan tanggal 14 Februari 2017, berasal dari Desa Beran, Kec. Kepil, Kab.Wonosobo,Prov.Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan letter C, nama pemilik an. Arif U, tujuan pengangkutan PT. IPKS dengan jenis alat angkuta Truck No. AA 1941 HL, untuk jenis kayu bulat albasia jumlah 74 batang dan volume 3.871 m3.Dokumen telah dimatikan oleh Ganis PHPL PKL atas nama Bapak Andreas Hermawan R. No.Register 02949-08/PKL/XIV/2015 tanggal 15 Februari 2017, distampel oleh Kepala Desa Beran dan ditandatangani oleh Pemilik Kayu. b. DKP No. 028/02/2017/AU tanggal 14 Februari 2017, nama penerbit an. Arif Usmanto, KTP No. 330722107780001 berasal dari Desa Beran, Kec.Kepil, Kab.Wonosobo, jenis kayu alba, jumlah 74 batang dan volume 3.871 m3, nama penerima kayu PT. IPKS. DKP telah ditandatangani oleh Pemilik Kayu (Arif Usmanto). c. Laporan Pengecekan DKP tanggal 20 Februari 2017, nama petugas pengecekan an. Suwarno. Hasil pengecekan dilengkapi dengan identitas pemilik (KTP), dokumen angkutan, jenis hasil hutan dan volume yang telah sesuai antar masing-masing dokumen angkutan (Nota Angkutan, DKP dll). Dokumen telah dimatikan oleh Ganis PHPL PKL atas nama Bapak Andreas Hermawan R. No.Register 02949-08/PKL/XIV/2015. - Penerimaan kayu bulat jenis sengon dan jabon selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 8.185,38 m³ dan sebanyak 1.190 dokumen tall penerimaan log, Nota Angkutan dan DKP. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.c
---	----------	--

<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan kayu bulat jenis kayu rakyat (sengon dan jabon) dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Angkutan dan DKP. - Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK. - Hasil uji petik kayu bulat jenis kayu jabon berdasarkan Tally/Kitir No.01.A (nomorurut kedatangan) tanggal masuk 8 Mei 2017, nama supplier an. Supratman terdapat kesesuaian dengan dokumen Nota Angkutan tanggal 8 Mei 2017, dengan jenis kayu jabon sebanyak 5,206 m³. Dokumen telah dimatikan oleh Ganis PHPL PKL atas nama Bapak Andreas Hermawan R. No.Register 00643-07/PKL/XIV/2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.786/bphpvii-3/2016 tanggal 14 November 2016. - Penerimaan kayu bulat jenis sengon dan jabon selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 8.185,38 m³ dan sebanyak 1.190 dokumen tall penerimaan log, Nota Angkutan dan DKP. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.d.
<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	- Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan DKP dan Laporan Pemeriksaan DKP. - Pemasok bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat untuk sengan dan jabon selama 12 (dua belas) bulan terakhir berasal dari orang per orang/pribadi yaitu a. Yuliana (Wonosobo) b. Daryati (Wonosobo) c. Arif Usanto (Wonosobo) d. Supratman (Wonosobo) e. Dwi Riyanto (Wonosobo) f. Mukti (Wonosobo) g. Widodo (Wonosobo) h. Ngahad (Wonosobo) i. Seniwati (Wonosobo) - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan surat pengangkatan nomor 03/klm/tuk/II/2015 tanggal 1 Januari 2015 yang menunjuk Sdr. Suwarno untuk: a. Menerima dan memeriksa kualitas log yang masuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan b. Memeriksa dokumen Nota Angkutan dan DKP yang menyertai pengiriman log dari hutan hak dan hutan rakyat - PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP tanggal 1 Januari 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pemasok yang menerbitkan DKP. - Contoh dokumen Nota Angkutan, DKP dan Laporan Pemeriksaan DKP dapat dilihat pada Verifier 2.1.1.c PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.g
<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan DKP dan Pemeriksaan DKP.

<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	M	Penyusunan RPBBI telah dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kayu Bulat, DKP Pemasok dan Nama Kabupaten untuk sumber bahan baku yang berasal dari hutan hak. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.i
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera seperti tally penerimaan log, kitir dan tally pembahanan untuk pemakaian log ke produksi. - Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya sampai pada dokumen angkutan hasil hutan berdasarkan kode nama supplier yang terdapat pada laporan pembahanan (laporan produksi), dimana contoh tanggal 17 Maret 2017, Kode Supplier: SP.15D.254 (SP:Supratman) dengan Nota Angkutan tanggal 13 Maret 2017, jenis kayu bulat albasia (jumlah 254 batang, volume 14,099 m³). PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.a
<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. - Laporan produksi veneer selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu bulan Mei 2016 s/d April 2017, sebagai berikut: a. Penggunaan bahan baku kayu bulat: 8.262,22 m³. b. Produksi Veneer: 5.363,3282 m³. c. Rendemen (%): 64,91 % - Rendemen tersebut diatas jika dibandingkan dengan rendemen veneer yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman (56 - 73%), dimana masih dalam batas yang wajar (masuk dalam kisaran rendemen) sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, Lampiran I. - Terdapat hubungan yang logis antara input,output produksi dan rendemen. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.b

<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan selama selama 12 (dua) belas bulan terakhir yaitu veneer dan sesuai dengan izin industri primer PT. Inti Panel Kayu Sejahtera, IUIPHHK No. 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan kapasitas izin produksi veneer sebesar 4.800 M³/Tahun. - Realisasi produksi veneer selama 12 (dua) belas bulan terakhir sebesar 5.363,3282 m³. - Berdasarkan hal tersebut diatas dimana realisasi produksi veneer telah melebihi kapasitas izin produksi veneer sebesar 11,74%. Hal ini masih dalam batas diperbolehkan (tidak perlu mengajukan izin perluasan) dikarenakan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.c
<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	▪ Tersedia dokumen laporan mutasi kayu LMKB dan LMHHOK di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. ▪ LMK selama 1 tahun terakhir: a. Bahan Baku Kayu Bulat : ▪ Stock Awal Bulan Mei 2016: 108,63 m³ ▪ Penerimaan: 8.185,38 m³ ▪ Penggunaan untuk produksi: 8.262,22 m³ ▪ Stock Akhir bulan April 2017: 31,79 m³ b. Barang Jadi/Produk Veneer : ▪ Stock Awal Bulan Mei 2016: 53,1000 m³ ▪ Produksi: 5.363,3282 m³ ▪ Penjualan Domestik: 5.162,3710 m³ ▪ Stock Akhir Bulan April 2017: 254,0450 m³ ▪ Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk, rekap penerimaan kayu, produksi dan penjualan domestik. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.e

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Dalam periode bulan Mei 2016 s/d April 2017, volume penjualan lokal PT. IPKS yaitu sebesar 5.162,37 m3. Setiap pengangkutan kayu hasil olahan dari PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota Angkutan/ Nota Angkutan Lanjutan, yang dilengkapi dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) sebanyak 124 dokumen, dengan tujuan penjualan yaitu PT. Rimba Agung Pratama dan PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry yang keduanya berlokasi di Semarang. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 3.1.1.a

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.c</u> Packing list (P/L).	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.e</u> Bill of Lading (B/L)	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yaitu dibubuhkan/ditempelkan pada produk veneer.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki pedoman/ prosedur K3 tanggal 15 April 2017, yaitu Prosedur Kesehatan dan Keselamatan K3 PT. IPKS dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 4.1.1.a
<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 (APAR, APD: Sarung Tangan dan Masker, Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 4.1.1.b
<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	▪ Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja tahun 2015 s/d 2016. ▪ PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. ▪ Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dengan luka ringan (an. Amin terluka karena terkena pisau) dan telah dilakukan penanganan dengan fasilitas obat yang tersedia diperusahaan. ▪ Jumlah kecelakaan kerja sama dengan jumlah kecelakaan kerja tahun sebelumnya. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 4.1.1.c
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera, namun terdapat Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Direktur PT. Inti Panel Kayu Sejahtera pada tanggal 10 April 2015 mengenai: 1. Karyawan diperkenankan untuk menjadi anggota serikat buruh yang resmi diakui oleh pemerintah sejauh tidak mengganggu atau mengurangi hasil kerjanya. 2. Karyawan diperbolehkan membentuk organisasi serikat pekerja yang harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Direksi PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. PT. Inti Panel Kayu Sejahtera Memenuhi verifier 4.2.1

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M

- Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT. Inti Panel Kayu Sejahtera, dibuat dan ditetapkan oleh Direksi, bertempat di Wonosobo, tanggal 1 Mei 2017.
- PP tersebut telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima pelaporan tanggal 2 Mei 2017.
- Bukti Pengesahan PP oleh instansi yang berwenang akan dilihat pada audit berikutnya.

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera **Memenuhi** verifier 4.2.2

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M

- Terdapat daftar karyawan PT. IPKS periode April 2017 dengan jumlah karyawan sebanyak 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari 30 orang karyawan borongan, 4 (empat) orang karyawan Harian dan 6 (enam) orang sebagai Staff.
- Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera. Berdasarkan data karyawan, usia termuda adalah 22 Tahun atas nama Yuni Prasetyo bagian staff kantor.

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera **Memenuhi** verifier 4.2.3

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 30 Mei 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inti Panel Kayu Sejahtera **No. 0034/MHI-VLK** masih tetap berlaku dengan masa berlaku **6 (enam) tahun**, terhitung sejak tanggal **18 Mei 2015** sampai dengan **17 Mei 2021**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 30 Mei 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 30 Mei 2017

Nomor Surat : 106.1/MHI-S.KEP/V/2017

Perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua PT. Inti Panel Kayu Sejahtera

Kepada Yth.

Direktur

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera

Jl. Sapuran - Purworejo Km. 13 RT. 03 RW. 03, Desa Sedayu,
Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

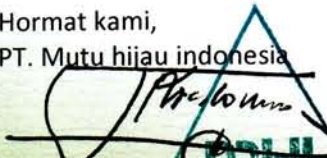
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Mei 2017, Rekomendasi Reviewer dan Council pada tanggal 30 Mei 2017, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inti Panel Kayu Sejahtera **No. 0034/MHI-VLK** masih tetap berlaku, dengan masa berlaku **6 (enam) tahun** mulai dari tanggal **18 Mei 2015** sampai dengan tanggal **17 Mei 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera
 - b. Izin Usaha : UIIPHHK No. 522.36/1434/UIIPHHK/BPMD/03/2015
Tanggal 30 Maret 2015
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Sapuran - Purworejo Km. 13 RT. 03 RW. 03, Desa Sedayu,
Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Prop. Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (4.800 M3/Tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya **24 (dua puluh empat) bulan** sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu hijau indonesia


Robianto Koestono
Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia